

Sistem Informasi Logistik – Operator SILOG di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur
2023

Kpt Sekretaris 25 Tahun 2023, 4 HLM

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU dan untuk menjaga dan menjamin efektifitas pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang akurat, akuntabel, dan transparan ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Lampung Timur, perlu ditunjuk/diangkat Operator SILOG di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai pengelola yang bertugas atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.5 Tahun 2021, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.14 Tahun 2023, Kpt Sekjen No.1228 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penunjukan operator sistem informasi logistik (SILOG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur .

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2023.
 - Lampiran : -